



<b>Accepted:</b> Maret 2021	<b>Revised:</b> April 2021	<b>Published:</b> April 2021
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

## Kerangka Kerja Metode Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed

**Abd. Muqit**

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: [Abdmuqit111@gmail.com](mailto:Abdmuqit111@gmail.com)

**Abstract** The isolation of Muslims at the time was caused by the freezing of Islamic science. This is because some people consider *ijtihad* to be closed. In this contemporary century some Muslim academics tried to revive Islamic science, both in terms of methodology and the product of theory. One Islamic thinker trying to come up with a new methodology is Abdullah Saeed, a professor of Arabic and Islamic Studies who is active at the University of Melbourne, Australia. This study tries to explore Abdullah Saeed's thinking in the field of interpretation methodology. The results of the study are as follows: First, Contingency Hermeneutics is a method of interpretation that should take into account three insertions, namely 1). Pay attention and consider the meaning of the variety, then take the relevant meaning; 2). Pay attention and consider the socio-historical context of the revelation of the Quran to determine the meal that will be taken by the *mufassir*; 3). Pay attention and consider the value of the hierarchy of the Quran to know the verses that can be re-interpreted (*dhanni*) and can not be re-interpreted (*qath'i*). Second, how contextual hermeneutics work as follows: 1). Define the theme; 2). Determine the value of the text hierarchy of Paragraph; 3). Exploring the Macro and Micro Contexts of the Seventh Century; 4). Analyzing Linguistics; 5). Collecting Parallel Texts of the Quran; 6). Contextualization at this time.

**Keywords:** Tafsir, Framework, Contextual Hermeneutics and the hierarchy of quranic values.

**Abstraks:** Keterbelakangan umat Islam pada saat ini disebabkan karena bekunya keilmuan Islam. Hal ini terjadi karena sebagian umat menganggap ijtihad sudah di tutup. Pada abad kontemporer ini sebagian akademisi muslim mencoba menghidupkan kembali keilmuan Islam, baik dari aspek metodologi dan produk teori. Salah satu pemikir Islam yang mencoba mengeluarkan metodologi baru adalah Abdullah Saeed, seorang professor Studi Arab dan Islam yang aktif di Universitas Melbourne, Australia. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi pemikiran Abdullah Saeed dalam bidang metodologi tafsir. Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, Hermeneutika kontekstual adalah metode penafsiran yang harus mempertimbangkan tiga prinsip, yaitu 1). Memperhatikan dan mempertimbangkan makna yang beragam, lalu mengambil makna yang relevan; 2). Memperhatikan dan mempertimbangkan konteks sosio-historis turunnya al-Quran untuk menentukan makna yang akan diambil oleh mufassir; 3). Memperhatikan dan mempertimbangkan nilai hirarki al-Quran untuk mengetahui ayat yang dapat di tafsir ulang (dhanni) dan tidak dapat di tafsiri ulang (qath'i). Kedua, cara kerja hermeneutika kontekstual sebagai berikut: 1). Menentukan tema; 2). Menentukan nilai hirarki teks Ayat; 3). Mengeksplorasi Konteks Makro dan Mikro Abad Ke Tujuh; 4). Menganalisis Linguistik; 5). Mengumpulkan Teks-Teks Paralel Al-Quran; 6). Kontekstualisasi saat ini.

**Kata Kunci:** Tafsir, Kerangka Kerja, Hermeneutika Kontekstual dan hirarki nilai al-Quran.

## Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai kitab suci dan petunjuk umat Islam harus selalu sesuai dengan ruang dan waktu atau yang biasa dengan adegium, al-Quran ṣāliḥ li-kulli zamān wa makān.<sup>1</sup> hal ini perlu penjelasan lebih lanjut. Jika tidak ada penjelasan, maka umat Islam akan mengalami kebekuan dalam problem dan mengartikannya secara tekstual. Kalau hal ini terjadi maka akan dapat menimbulkan kesalah pahaman penafsiran. Beberapa kelompok Islam yang dikategorikan radikal sedikit banyak dipengaruhi atas penafsiran al-Qur'an secara tekstual tersebut dan kaku dalam memahami masalah problem umat Islam.<sup>2</sup>

Dalam pemahaman mereka, apa yang tertera dalam al-Qur'an adalah firman Tuhan yang harus dilaksanakan kapan pun dan di mana pun, tanpa

---

<sup>1</sup> Saeed Abdullah, *Al-Quran Abad 21* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2016), 23.

<sup>2</sup> M. Salahudin, "Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed Dalam Memahami Al-Qur'an," *Qof*, no. 1 (2018): 51.

peduli perubahan konteks ruang dan waktu. Misalnya, al-Qur'an mengatakan bahwa umat Islam harus memerangi orang-orang musyrik, maka perintah itu harus dilakukan tanpa perlu bertanya kapan atau di mana itu perlu dilakukan.<sup>3</sup>

Selain itu dalam tradisi pemikiran tafsir mengalami kebekuan pemikiran yang mengakibatkan keterbelakangan keilmuan dan tidak dapat menjawab problem umat Islam. Yang paling ironi umat sering kali menganggap tafsir klasik seakan-seakan bagaikan kitab suci yang tidak bisa di kritik dan tafsiri ulang. Padahal metode tafsir dan tafsir yang sudah di tulis oleh para ulama' klasik semuanya hanya bersifat *dhanni*, yang dapat di kritik dan sempurnakan.<sup>4</sup> Dan Imam Syafi'i sendiri menegaskan bahwa "pendapatnya bisa salah dan pendapat orang lain bisa benar. Hal dapat di jadikan landasan bahwa produk-produk pemikiran ulama' klasik masih dapat di kaji ulang dan di sempurnakan sesuai masanya."<sup>5</sup>

Beangkat dari problem di atas maka kiranya sudah sangat signifikan untuk di rumuskan kembali metode-metode tafsir yang lebih relevan dengan masanya. Dari sinilah penulis meneliti kerangka kerja metode hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed. Adalah Abdullah Saeed, salah seorang pemikir Islam kontemporer asal Maldives dan merupakan keturunan suku bangsa Arab Oman. Ia adalah seorang professor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia.<sup>6</sup>

## Pembahasan

### *Hermeneutika Abdullah Saeed Secara Umum*

Wacana hermeneutika sebagai salah satu solusi atas kebuntuan metodologi Islam seolah menjadi sesuatu yang niscaya. Para pemikir Islam kontemporer seperti Arkoun, Nasr Abu Zayd, Hassan Hanafi, Amina Wadud-

<sup>3</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, "Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika Al- Qur'an Abdullah Saeed)," *Dialogia* 13, no. 1 (2006): 40.

<sup>4</sup> Saifuddin dan Habib, "Kritik Epistemologi Tafsir Kontemporer (Studi atas Kritik Jamal al-Banna Terhadap Beberapa Pemikir al-Qur'an Kontemporer)," *Analisis* XVI, no. 1 (2016), 11.

<sup>5</sup> Abdul Mustaqim, *Epistimologi Kontemporer*, (Yogyakarta: Lkis, 2016), 125.

<sup>6</sup> Muhammad Subekhi, "Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Abdullah Saeed dan Relevansinya dengan Bunga Bank di Indonesia," *Qolamuna* 1, no. 1 (2015): 83–114.

Muhsin, Fatima Mernissi, Muhammad Shahur, dan tokoh-tokoh lainnya pun senantiasa menyinggung pentingnya metode ini.<sup>7</sup>

Yang menjadi asumsi dasar dari para pendukung hermeneutika adalah bahwa pemahaman dengan menggunakan metodologi konvensional terhadap sumber dan ajaran Islam kurang relevan untuk konteks sekarang sedangkan Alquran sendiri dituntut harus *salih li kulli zaman wa makan*, karenanya perlu dibantu dengan metodologi pemahaman kontemporer, salah satunya seperti hermeneutika.<sup>8</sup>

Hermeneutika adalah metodologi penafsiran Alquran dengan mempertimbangkan konteks dan memperhitungkan nilai yang berubah dan tetap serta mempertimbangkan aspek kompleksitas makna. Dengan Hermeneutika menolak gagasan kaum tekstualis yang menunjukkan bahwa makna sebuah kata terhampar dalam obyek yang dituju. Padahal model perujukan makna demikian hanya relevan pada kata-kata tertentu dan sangat terbatas.<sup>9</sup>

Menurut Abdullah Saeed, upaya ke arah penafsiran yang memperhatikan konteks dan nilai-nilai aspek yang tetap dan aspek yang berubah dari teks telah digagas oleh ulama'-ulama' klasik dan kontemporer. Namun menurut dia tetap ada kebuntuan yang perlu dipecahkan. Kebuntuan itu adalah:

*Pertama*, kekurangan dalam *maqasid*. Menurut Saeed, ini belum cukup dijadikan sebagai basis metodologi alternatif bagi masalah literalisme hukum dan tafsir. Apa yang disampaikan al-Gazālī dan al-Syātibī, dianggap Saeed belum cukup untuk di jadikan metode tafsir terutama untuk zaman kontemporer. Sebenarnya, menurut Saeed, gagasan at-Tufi dengan *masalahnya* lebih liberal dan telah melampaui kedua yang disebut di atas, tapi sayangnya, gagasan at-Tufi tidak sepopuler mereka berdua.

*Kedua*, kekurangan dalam gagasan Rahman. Menurut Saeed, meskipun Rahman telah mempertanyakan hirarki nilai dalam kaitan dengan ayat-ayat etika-hukum dan penafsirannya (yang disebut sebagai *general principles* misalnya keadilan), dia tidak menyatakan secara eksplisit bahwa sebuah hirarki

<sup>7</sup> Saifuddin dan Habib, "Kritik Epistemologi Tafsir Kontemporer (Studi atas Kritik Jamal al-Banna Terhadap Beberapa Pemikir al-Qur'an Kontemporer)," *Analisis* XVI, no. 1 (2106), 24.

<sup>8</sup> M. Nurdin Zuhdi, "Hermeneutika Alquran", *Esensia*, XIII, (Juli 2012), 242.

<sup>9</sup> Hatib Racmawan, "Hermeneutika Alquran Kontekstual: Metode Menafsirkan Alquran Abdullah Saeed", *Afkaruna* 9, no. 2 (2013): 138.

sangat penting bagi sebuah metodologi alternatif interpretasi. Selanjutnya, Rahman juga tidak menyediakan sebuah kerangka terperinci untuk membangun hirarki nilai moral selain pernyataannya bahwa pertama kali seseorang harus memperoleh prinsip-prinsip umum dari aturan-aturan spesifik baik dalam Alquran maupun sunah dengan memberikan perhatian terhadap kondisi sosio-historis yang diperoleh lewat gerak pertama dalam *double movement*-nya.<sup>10</sup> Dari uraian tersebut Abdullah Saeed menggagas metodologi tafsir kontekstual untuk menutupi kekurangan metodologi tafsir yang sempit mati. Metode ini mencoba untuk menghidupkan kembali keilmuan tafsir yang sempit beku agar dapat menjawab problem yang alami umat Islam yang berakibat terhadap keterbelakangan seperti saat ini.

### ***Prinsip-Prinsip Hermeneutika Kontekstual Abdullah saeed***

Dalam mengaplikasikan metodologi hermeneutika kontekstual terdapat beberapa prinsip yang harus di perhatikan oleh peneliti. Hal ini akan di uraikan berikut ini:

#### 1. Pengakuan Atas Kompleksitas Makna

Dalam gramatikal arab, kompleksitas makna memang terjadi dalam tradisi bahasa arab. Hermeneutika kontekstual harus memperhatikan hal tersebut sebagaimana uraian berikut ini:

*Pertama*, pengakuan akan ketidak pastian dan kompleksitas makna. Sebagaimana dinyatakan di depan, kaum tekstualis meyakini adanya rujukan makna yang rigid. Gagasan ini menemui masalah ketika dihadapkan pada fakta bahwa kenyataannya (1) makna sebuah kata tidak selalu mudah dicari rujukannya (2) makna bukanlah obyek konkret, sebaliknya makna merupakan entitas mental (3) makna berubah mengikuti perkembangan linguistik dan budaya komunitas.<sup>11</sup>

*Kedua*, mempertimbangkan ayat-ayat etika-hukum sebagai diskursus bahasa yang lahir dalam konteks tertentu. Menurut Saeed, kaum tekstualis telah memperlakukan Alquran hanya sebagai bahasa, tidak sebagai diskursus. Beberapa bukti bisa dilihat dari model penafsiran yang dilakukan mufassir klasik. Penafsiran klasik sangat berfokus pada

<sup>10</sup> Mustaqim, *Epistimologi*, 1.

<sup>11</sup> Lien Iffah Nafatu Fina, "Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed," *Esenia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 12, no. 1 (2011): 150.

pemaknaan kata-perkata dan gramatikal. Memang, geliat ke arah sana sudah tampak dalam penyuguhan *asbab an-nuzul*, tapi masih belum mengena.

*Ketiga*, pengakuan akan adanya hal-hal yang membatasi makna teks. Saeed menegaskan, meskipun dia berpandangan bahkan telah membangun argumen akan kemustahilan obyektivitas total dalam penafsiran, tidak berarti dia mengimani subyektivitas dan relativitas total. Menolak obyektivitas total bukan berarti penafsiran menjadi arena bebas bagi subyektivitas dan relativitas, dalam artian penafsir bisa mendekati teks sesuka dan sekehendanya. Menurut Saeed, penafsiran bagaimanapun memiliki aturan yang melahirkan batasan-batasan dalam menentukan makna. Hal-hal tersebut adalah (1) Nabi (2) konteks di mana teks lahir (3) peran penafsir (4) hakikat teks itu sendiri (5) konteks budaya. Makna sebuah teks adalah buah ketegangan dari aspek-aspek ini<sup>12</sup>.

*Keempat*, makna literal sebagai titik berangkat interpretasi. Saeed sama sekali tidak meninggalkan penelusuran makna literal teks. Tahap ini memberikan beberapa manfaat, (1) menghindari lompatan makna seperti yang lazimnya terjadi dalam penafsiran imajinatif. Bentuk lompatan itu bisa jadi bersifat alegoris atau mistis, bahkan teologis dan religio-politis, dan (2) membantu membangun doktrin-doktrin dan sistem-sistem teologis di atas basis yang lebih kuat, melalui penelusuran terhadap makna sebuah kata dipahami oleh penerima pertama Alquran.<sup>13</sup>

## 2. Memperhatikan Konteks Mikro dan Makro

Konteks, menurut Saeed merupakan elemen yang penting, kalau tidak paling penting, dalam penafsiran Alquran. Secara internal, konteks menjadi basis untuk memahami hubungan antara instruksi ayat-ayat etika-hukum dan alasan-alasan memperkenalkan perintah-perintah tersebut pada masyarakat Hijaz abad ke-7. Namun sayangnya, menurut Saeed, perhatian akan konteks ini dipinggirkan baik dalam tradisi tafsir maupun hukum, akibatnya konteks sosio-historis kurang memiliki peran yang signifikan dalam menafsirkan Alquran, terutama pasca pemaparan hukum Islam pada abad ke-3 H.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ibid., 73.

<sup>13</sup> Racmawan, "Hermeneutika Alquran Kontekstual: Metode Menafsirkan Alquran Abdullah Saeed.", *Afkaruna*, 9, 2, (2013): 149.

<sup>14</sup> Saeed, *Al-Quran*, 98.

Pada masa klasik, perhatian akan hal ini ditunjukkan dengan penelusuran *asbab an-nuzul*. Namun demikian, *asbab an-nuzul* tidak dimanfaatkan dalam kerangka untuk menunjukkan adanya keterkaitan antara Alquran dan konteks sosio-historis. Dalam tradisi tafsir, *asbab an-nuzul* hanya digunakan untuk mencari rujukan peristiwa ketika sebuah ayat diturunkan mencakup waktu, tempat dan orang yang dirujuk oleh ayat tersebut. Dalam tradisi fikih, di samping untuk tujuan yang sama, *asbab an-nuzul* juga digunakan untuk menentukan kronologis ayat-ayat yang terkait dalam satu tema. Prinsipnya, pemahaman terhadap *asbab an-nuzul* belum sampai kepada wilayah untuk melihat Alquran dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, *asbab an-nuzul* juga memiliki masalah internal terkait dengan kontradiksi antar riwayat atau hanya sekedar perkiraan sejarah<sup>15</sup>.

Ada dua prinsip dalam kaitannya dengan perhatian terhadap konteks ini. *Pertama*, penelusuran konteks sosio-historis. Pengetahuan akan konteks sosio-historis pra-Islam dan periode Islam sangat penting dalam penafsiran Alquran. Menurut Saeed, ia meliputi:

“Kehidupan Nabi secara mendetail baik di Makkah maupun Madinah; iklim spiritual, sosial, ekonomi, politik, dan hukum; norma, hukum, kebiasaan, tatakrama, adat kebiasaan dan nilai-nilai yang berlaku di wilayah tersebut, khususnya di Hijaz; tempat tinggal, pakaian, makanan; relasi sosial, termasuk di dalamnya, struktur keluarga, hirarki sosial, larangan dan upacara-upacar”

Saeed juga menganjurkan untuk melihat Hijaz dalam konteks yang lebih luas: konteks budaya yang membentang di wilayah Mediterania, mulai dari Yahudi, Kristen, Arab Selatan, Etiopia hingga Mesir. Kehidupan sosio-kultural Hijaz pada waktu itu sangat beragam dengan pengaruh dari wilayah-wilayah tersebut. Perhatian dan pengetahuan akan hal ini, menurut Saeed, sangat membantu mencari relasi antara Alquran dan lingkungan tempat ia diwahyukan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid.,100.

<sup>16</sup> Habib, “Kritik Epistemologi”, 23.

### 3. Nilai-Nilai Hirarki Al-Quran

Abdullah Saeed sudah mengklasifikasi macam-macam kandungan ayat-ayat al-Quran. Klasifikasi memuat penjelasan mana tek Al-Quran yang boleh di tafsiri ulang dan tidak boleh di tafsiri ulang. Uraian ini akan di jelaskan berikut ini:

#### a. Nilai-Nilai Yang Bersifat Kewajiban

Kategori pertama adalah nilai-nilai yang bersifat kewajiban. Nilai-nilai yang sifatnya dasar sangat ditekankan dalam Alquran. Nilai-nilai ini membentang baik dalam periode Makkah maupun Madinah dan tidak bergantung kepada budaya. Kebanyakan umat Islam mengakui bagian ini sebagai bagian yang ajran inti dalam Islam. Nilai-nilai ini mencakup:

*Pertama*, yaitu keyakinan fundamental, mencakup keyakinan kepada Tuhan, Malaikat, para nabi, kitab-kitab suci, hari akhir hari pembalasan, hari perhitungan dan kehidupan sesudahmati. *Kedua*, nilai-nilai yang berhubungan dengan praktik ibadah seperti shalat, puasa, haji dan mengingat Allah. Nilai-nilai ini ditegaskan berulang kali dalam Alquran dan tidak berubah mengikuti perubahan kondisi. *Ketiga*, sesuatu yang halal dan haram yang disebutkan secara tegas dan jelas dalam Alquran, dan didukung oleh praktik Nabi saw. Al-Quran menggunakan istilah *uhilla*, *uhillat*, *ahalla Allah* dan *harrama*.<sup>17</sup>

#### b. Nilai-nilai Fundamental

Nilai-nilai fundamental adalah nilai-nilai yang ditegaskan berulang-ulang dalam Alquran yang didukung oleh sejumlah bukti tekstual yang kuat yang mengindikasikan bahwa mereka adalah termasuk dasar-dasar ajaran Alquran<sup>18</sup>.

Dalam sebuah ijtihad ulama' terhadap Alquran mengindikasikan bahwa nilai-nilai fundamental tertentu diidentifikasi sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang dasar, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keuarga dan harta benda. Ulama awal, terutama dalam tradisi *usul*, telah sadar akan adanya nilai-nilai ini.

Misalnya, apa yang disebut al-Gazālī dengan *kulliyat khams* (lima nilai universal), *maqāsid al-Syārī'ah* oleh al-Syātībī (w. 766/1388),

<sup>17</sup> Salahudin, "Membincang Pendekatan.", 25.

<sup>18</sup> Ibid., 30.

dan *maslahah* oleh at-Tufī (w. 716/1316). Di kalangan ulama *usul*, nilai universal ini dianggap sebagai tujuan utama syari'ah sebagaimana dinyatakan oleh asy-Syatibi. Pencapaian nilai-nilai di atas melalui sebuah metode yang diakui sebagai metode induktif sumber-sumber hukum Islam.

Pada masa-kemudian masa kontemporer sejumlah nilai yang bau dikembangkan dengan metode mencari kesimpulan induktif yang sama dan mempertimbangkan konteks yang baru. Misalnya perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai nilai-nilai universal yang dulu sudah di gagas oleh ulama' klasik, pada saat ini dapat dikembangkan sebagai perlindungan terhadap sesuatu yang dapat merugikan dan melindungi kebebasan beragama serta dapat dianggap sebagai nilai-nilai universal. Dengan mengikuti metode ini dimungkinkn untuk menghadirkan sejumlah nilai-nilai hak asasi manusia yang belum diidentifikasi oleh ulama' masa awal dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, isu-isu, dan masalah yang muncul dalam konteks tertentu.<sup>19</sup>

#### c. Nilai-Nilai Perlindungan (Hukum)

Nilai perlindungan ini merupakan nilai-nilai yang memberikan dukungan dan legitimasi bagi nilai-nilai fundamental. Fungsinya adalah untuk memelihara keberlangsungan nilai fundamental. Misalnya, salah satu nilai fundamental adalah perlindungan hak milik, maka nilai perlingungannya adalah larangan mencuri dan hukumannya.<sup>20</sup> Nilai fundamental tidak bergantung pada satu teks saja berbeda dengan nilai perlindungan yang digantungkan kepada satu teks saaja. Hal ini tidak mengurangi urgensi nilai ini dalam Alquran karena kekuatan nilai ini di samping berasal dari bukti teks, juga berasal dari nilai fundamental. Karenanya ia berlaku universal.<sup>21</sup>

#### d. Nilai-nilai Implementasi

Nilai-nilai implementasi merupakan ukuran-ukuran spesifik yang digunakan untuk merealisasikan nilai-nilai perindungan dalam masyarakat. Misalnya larangan mencuri harus ditegakkan dalam masyarakat melalui tindakan-tindakan spesifik sebagai hukuman bagi

<sup>19</sup> Saeed, *Al-Quran.*, 123.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 113.

<sup>21</sup> Fina, "Interpretasi Kontekstual.", 176.

mereka yang melanggarnya. Dalam Alquran misalnya, disebutkan bahwa hukuman bagi tindak pencurian adalah dipotong tangannya<sup>22</sup>.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ أَعِنَّةٍ وَأَعِنَّةٌ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Maidah (5): 38)

Ketika Alquran menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, ia tampaknya mempertimbangkan budaya pada saat itu. Karena hukuman badan dan bentuk-bentuk hukuman lain dari bentuk hukuman fisik telah diterima masyarakat arab pada abad ke 7 dan ukuran hukuman tersebut sangat efektif pada konteks itu.

Nilai-nilai implementasional yang terekam dalam Alquran tidaklah bersifat universal. Sebagai contoh hukuman memotong tangan berdasarkan sejarah hal tersebut merupakan pilihan yang paling tepat untuk kondisi saat itu.<sup>23</sup> Ada beberapa fakta yang mendukung pandangan Saeed ini. *Pertama*, kondisi obyektif Alquran. Banyak redaksi dalam Alquran yang menunjukkan ‘pengecualian’ bagi pemberlakuan nilai implementasi, yakni bagi mereka yang bertaubat. Ayat-ayat implementasi semacam ini sering ditulis dan diakhiri dengan ayat taubat dan ampunan. Beberapa ayat yang mengikuti pola demikian adalah hukuman potong tangan<sup>24</sup>, hukuman pembunuhan<sup>25</sup>, hukuman cambuk bagi orang menuduh zina<sup>26</sup>, dan hukuman *rajam* bagi pelaku zina<sup>27</sup>.

<sup>22</sup> Saeed, *Al-Quran.*, 123.

<sup>23</sup> Lien Iffah Naf'atu Fina, “Interpretasi Abdullah Saeed”, *Hermeneutik*, VIII, (Juni 2015), 81.

<sup>24</sup> QS. Al-Maidah (5): 38-39 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ أَعِنَّةٍ وَأَعِنَّةٌ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَمَنْ بَدَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَعَلُهُ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ أَسْرَابَ عَفْوَ رَجِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

<sup>25</sup> QS. Al-Baqarah : 178

لَيْسَ عَلَيْهَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ حَسَنٌ ذَلِكَ تُخَفِيفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى لِعَدْلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Kondisi obyektif di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya yang menjadi pesan utama dari Alquran bukanlah redaksi literal darinya. Jika demikian yang terjadi, tentu Alquran memberikan alternatif lain seperti bentuk pengecualian di atas. Dengan demikian, yang menjadi tujuan utama Alquran adalah pencegahan dari tindakan yang dilarang.<sup>28</sup>

*Kedua*, fakta sejarah. Yang dimaksud dengan fakta sejarah di sini adalah pilihan sikap sahabat Nabi atau ulama terdahulu dalam mengamalkan ayat-ayat implementasional di atas. Ketika menghadapi kasus seseorang yang telah mencuri tiga kali, sahabat Nabi, ‘Umar yang saat itu menjadi khalifah mengajukan hukuman potong tangan untuknya. Ali yang saat itu menjadi penasihat Umar memberikan usulan yang berbeda. Menurutnya, hukuman cambuk dan kurungan adalah hukuman yang tepat. ‘Ali menyatakan “saya malu melihat Tuhan jika

---

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”

<sup>26</sup> Qs. Al-Nur (24): 5 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِشَهَادَةٍ فَأَحْبِلُوهُمُ غُلُوبًا مِّمَّنْ خَلَدَ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ يَتُوبُونَ  
بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ آسَ عَثُورٍ رَّحِيمٍ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

<sup>27</sup> QS. Al-Nur (24) : 2-3:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُمَا رِيقَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا بِمَا رَأَيْتُمْ بِمَا رَأَيْتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُذَكَّرَ بِهَا الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ  
الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”

<sup>28</sup> Fina, *Interpretasi Abdullah.*, 82.

meninggalkannya tanpa tangan yang darinya dia bisa makan dan bersuci untuk shalat”. ‘Ali, sebagai sahabat yang dikenal memahami Alquran melakukan pilihan yang demikian. Ini menunjukkan bahwa potong tangan bukan nilai yang multak harus diterapkan.<sup>29</sup>

Dalam tradisi fikih, ulama klasik telah menyadari adanya akibat negatif, sebagaimana direnungkan oleh ‘Ali di atas, dari pemberlakuan hukuman yang sifatnya keras. Kesadaran terhadap hal ini menuntut mereka merumuskan syarat-syarat bagi berlakunya nilai implementasi berdasarkan teks Alquran. Sebagaimana dikutip Saeed dari al-Asymawi “Hukuman yang ada dalam Alquran dikelilingi oleh syarat-syarat yang mungkin menjadikannya tidak berlaku. Misalnya untuk kasus pencurian, pencuri tidak sedang dalam kondisi terdesak dan benar-benar membutuhkan sesuatu yang dicuri.<sup>30</sup>

Ayat yang memerihkan potong tangan bagi pencuri di ikuti oleh ayat:

فَمَنْ بَابٍ مِّنْ بَعْدِ ظَلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ أَسْتَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ أَسْ غُفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” ( QS. al-Maidah, 5: 39)

Menurut al-Razi (w.605 H./1209 M.) tobat menghapus hukuman.

Pendapat yang sama juga di kemukakan oleh Imam Syafi’i (w. 204 H./820 M.), Ahmad Ibn Hambal (w. 241 H) dan Ibnu Qayyim (w. 751 H.)<sup>31</sup>

e. Nilai-Nilai Instruksional

Nilai-nilai intruksional adalah merujuk kepada sejumlah instruksi, arahan, petunjuk dan nasehat yang bersifat spesifikdalam Alquran yang kaitan dengan berbagai isu, situasi, lingkungan, dan konteks tertentu. Sejumlah besar nilai-nilai Alquran tampaknya bersifat instruksional. Teks-teks instruksional tersebut menggunakan beragam alat kebahasaan, misalnya kalimat *amr*, *nahī*, pernyataan berbuat baik,

<sup>29</sup> Ibid., 82.

<sup>30</sup> Ibid., 82.

<sup>31</sup> Saeed., *Alquran.*, 115.

perumpamaan, kisah, dan penyebutan kejadian tertentu. Secara lebih terperinci misalnya instruksi untuk menikahi lebih dari satu perempuan dalam kondisi tertentu,<sup>32</sup> bahwa laki-laki ‘memelihara’ perempuan<sup>33</sup>, perintah untuk berbuat baik kepada orang-orang tertentu misalnya orang tua<sup>34</sup>, untuk tidak menjadikan kaum kafir sebagai teman<sup>35</sup>, dan untuk mengucapkan salam.<sup>36</sup>

Menurut Saeed dibanding nilai-nilai sebelumnya, nilai intruksional ini adalah yang paling banyak, paling sulit, paling beragam dan berbeda-beda. Karena itu bentuk kategorisasi adalah perkara yang sulit, dan karenanya Saeed lebih memilih menampilkannya begitu saja.<sup>37</sup>

Menurut Saeed, dalam menyikapi keberadaan nilai-nilai intruksional ini maka harus dieksplorasi dengan hati-hati dan diperiksa apakah ada nilai-nilai tertentu yang bisa di praktikkan secara universal atau ada nilai-nilai tertentu yang hanya bisa dipraktikkan pada kondisi tertentu karena seperti yang diketahui nilai-nilai tersebut sangat erat dengan kondisi saat itu.

Menjawab persoalan tersebut, Saeed menawarkan sebuah rumusan untuk mengukur apakah nilai tertentu dapat dipraktikkan secara universal atau hanya pada kondisi tertentu. Maka untuk mengukur hal tersebut saeed menggunakan metode: frekuensi, penekanan, dan relevansi *Pertama*, frekuensi. Frekuensi berkaitan dengan seberapa sering nilai tertentu disebutkan dalam Alquran melalui penelusuran tema-tema yang terkait dengan nilai tersebut. Misalnya ‘menolong kaum miskin’ disampaikan Alquran melalui beberapa konsep misalnya ‘menolong mereka yang membutuhkan’, memberi makan kepada fakir miskin’, dan ‘merawat anak yatim’. Prinsipnya, semakin sering tema tersebut diulang-ulang dalam Alquran, semakin penting nilai tersebut. Meskipun, kesimpulan dari penelusuran ini harus diakui hanya mampu mencapai

---

<sup>32</sup> QS. Al-Nisa’ : 2-3.

<sup>33</sup> QS. Al-Nisa’ : 34-35.

<sup>34</sup> QS. Al-Nisa’ : 36.

<sup>35</sup> QS. Al-Nisa’ : 89-90.

<sup>36</sup> QS. Al-Nisa’ : 86.

<sup>37</sup> Saeed., *Aquran.*, 117.

derajat perkiraan karena keterbatasan menelusuri keseluruhannya dalam Alquran.<sup>38</sup>

*Kedua*, penekanan. Ukuran ini mempertanyakan apakah nilai ini betul-betul ditekankan dalam dakwah Nabi. Prinsip yang dipegang adalah, semakin besar penekanan nilai tertentu dalam dakwah Nabi maka nilai tersebut semakin signifikan. Misalnya, nilai yang ditekankan Nabi dalam dakwahnya selama periode Makkah sampai Madinah adalah membantu mereka yang terzalimi. Namun, jika nilai tertentu disebutkan kemudian ditinggalkan, atau jika nilai-nilai yang bertentangan dengannya, maka bisa diasumsikan nilai tersebut tidak lagi memiliki nilai yang signifikan dalam kerangka Alquran secara keseluruhan. Penelusuran terhadap takaran ini memerlukan pengetahuan sejarah, karakteristik bahasa atau linguistik teks dan konteks pada saat itu. Pengetahuan akan hal di atas tidak bermakna untuk mengetahui waktu dan kondisi persis seperti yang terjadi pada masa itu, tapi lebih digunakan untuk melakukan pendasaran apakah nilai tersebut ditekankan pada periode tertentu.<sup>39</sup>

*Ketiga*, relevansi. Relevansi dibagi dua macam; (1) relevansi terhadap budaya tertentu yang dibatasi waktu, tempat dan kondisi, (2) relevansi universal tanpa memperhatikan waktu, tempat dan kondisi. Karena Nabi diturunkan dalam masyarakat Hijaz, ada hubungan penting antara misi Nabi dan budaya masyarakat waktu itu. Seperti diketahui, tidak semua ajaran, nilai, dan praktik dalam masyarakat pra-Islam yang dibuang oleh Nabi. Sehingga rasional jika dikatakan bahwa apa yang dilakukan dan dikatakan Nabi sesuai dengan kondisi saat itu. Karena itu, wawasan akan konteks budaya masa pewahyuan sangat penting untuk menentukan relevansi nilai-nilai instruksional.<sup>40</sup>

Terdapat beberapa aturan umum berkaitan dengan nilai-nilai ini untuk diketahui apakah nilai tersebut berlaku universal atau hanya kondisi tertentu sebagai berikut :

1. Semakin sering nilai-nilai instruksional diulang-ulang dalam al-Quran maka nilai-nilai tersebut dapat diasumsikan berlakukan secara universal.

---

<sup>38</sup> Saifuddin dan Habib, "Kritik Epistemologi.", 20.

<sup>39</sup> Salahudin, "Membincang Pendekatan." 66.

<sup>40</sup> Racmawan, "Hermeneutika Alquran.", 155.

2. Semakin besar ruang lingkup nilai-nilai instruksional maka nilai-nilai tersebut dapat diasumsikan berlakukan secara universal.
3. Semakin umum relevansi nilai-nilai instruksional maka nilai-nilai tersebut dapat diasumsikan berlakukan secara universal.<sup>41</sup>

Dengan demikian jika nilai-nilai instruksional memenuhi tiga kriteria tersebut secara positif maka nilai-nilai tersebut berlaku universal dan jika sebaliknya maka hanya berlaku pada kondisi-kondisi tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa teks al-Quran memiliki berbagai kandungan penafsiran. Kandungan tersebut dapat di simpulkan menjadi dua, yaitu: *Pertama* Teks universal. Abdullah Saeed menyebutnya dengan kata *ashl* ia adalah hal-hal pondasi agama yang bersifat tetap (*Tsawabit*) tidak berubah dalam konteks spesifik apapun hal-hal seperti ini jumlah relatif sedikit<sup>42</sup>. Dengan menggunakan hirarki nilai-nilai Abdullah saeed menjelaskan *ashl* adalah nilai-nilai yang wajib-keyakinan-keyakinan fundamental, praktek-praktek ibadah fundamental dan hal-hal yang jelas halal dan haramnya-, nilai-nilai fundamental, nilai-nilai perlindungan dan nilai-nilai instruksional yang sering, yang menonjol dan relevan.

*Kedua* Teks non-universal. Ia ialah hal-hal yang dapat berubah dalam konteks tertentu karena ia bukan merupakan hal-hal yang bersifat prinsip dalam agama dalam hirarki nilai-nilai Abdullah Saeed menyebutnya sebagai nilai-nilai implementasi dan nilai-nilai instruksional yang tidak sering, yang tidak menonjol dan tidak relevan.

### ***Cara Kerja Hermeneutika Kontekstual***

Dalam mengaplikasikan hermeneutika kontekstual, Abdullah Saeed menyusun metode cara kerja medologi tersebut sebagai berikut:

#### **1. Menentukan Tema**

Alquran disusun tidak secara tematis dan susrat-uratnya sering mengandung beragam tema. Lebih penting lagi, teks-teks dalam surat yang disuguhkan mungkin saja di komonikasikan dalam kesempatan berbeda secara kronologis selama masa kehidupan Nabi saw., maka

---

<sup>41</sup> Abdullah, *Al-Quran Abad 21*.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 152

penting untuk memahami unit tema-tema yang di dalamnya teks yang sedang di tafsirkan tersebut berperan. Sebuah unit tematik berisi teks-teks yang terletak sebelum atau sesudah teks yang sedang di tafsirkan dan secara tematik berkaitan dengan teks tersebut. Mungkin saja teks tema tersebut banyak serta mungkin pula sedikit. Dengan melacak unit teks tematik ini mufassir akan terbantu untuk mengungkap kandungan unit tematik ini, yaitu berbagai gagasan, nilai, pesan, dan isu yang dicakup serta tema-tema dominan dan sekunder.<sup>43</sup>

## 2. Menentukan Nilai Hirarki Teks Ayat

Setelah menentukan tema mufassir mulai beranjak menentukan jenis hirarki nilai teks. Apakah teks tersebut masuk teks historis (kisah), atau teks *ethico-legal* (perintah, atau teks larangan, atau teks instruksi atau nasehat), teks perumpamaan atau teks yang berkaitan dengan hal ghaib (Tuhan, kehidupan seteah mati, surga dan neraka).<sup>44</sup>

## 3. Mengeksplorasi Konteks Makro Dan Mikro Abad Ke Tujuh

Konteks makro adalah kondisi sosial, politik, ekonomi, kultural dan intelektual pada abad ke tujuh yang berkaitan dengan teks alquran yang sedang dikaji. Sedangkan konteks mikro adalah lebih spesifik dari pada konteks makro yaitu *asbab al-Nuzul*. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang baik atas kondisi keseluruhan di mana teks alquran diturunkan pada abad ke tujuh.<sup>45</sup>

## 4. Menganalisis Linguistik

Sebuah aspek kunci penafsiran adalah membangun pemahaman akan fitur-fitur morfologis, sintaktik, semantik dan stilistika teks. Ini adalah upaya mengidentifikasi mengapa fitur-fitur linguistik tertentu yang di gunakan dalam teks dan bagaimana pengaruhnya terhadap makna serta bagaimana penekanannya terhadap terhadap gagasan tertentu.<sup>46</sup>

## 5. Mengumpulkan Teks-Teks Paralel Alquran

Selanjutnya mufassir mengeksplorasi teks-teks alquran yang memiliki relevansi terhadap teks primer atau tema yang sedang di bahas. Lalu membandingkan dan menganalisis teks tersebut untuk mengidentifikasi sejumlah pesan kunci yang muncul dari teks-teks

<sup>43</sup> Saeed Abdullah, *Interpreting The Quran*, (London: Routledge, 2005), 28.

<sup>44</sup> Saeed Abdullah, *The Quran An Introduction* (London: Routledge, 2008), 20.

<sup>45</sup> Saeed, *Al-Quran.*, 168

<sup>46</sup> *Ibid.*, 169.

tersebut, sejumlah pesan, gagasan, dan nilai-nilai yang dominan; bagaimana setiap teks terkait dengan teks-teks lain yang relevan, dan urutan kronologis teks-teks tersebut.<sup>47</sup>

#### 6. Kontekstualisasi

Sebelum melakukan kontekstualisasi mufassir mengkaji konteks modern terlebih dahulu. Konteks modern adalah kondisi sosial, politik, ekonomi, kultural dan intelektual pada abad sekarang yang berkaitan dengan teks alquran yang sedang dikaji. Kemudian mufassir bisa mengaitkan konteks makro-mikro abad ke tujuh dengan konteks modern. Kedua konteks tersebut dibandingkan apakah memiliki persamaan atau perbedaan. Dengan demikian mufassir akan mudah untuk menemukan nilai-nilai teks tersebut apakah bersifat universal atau hanya bersifat atau spesifik.<sup>48</sup>

### Penutup

Dari uraian di atas dapat di simpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, Hermeneutika kontual adalah metode penafsiran yang harus mempertimbangkan tiga perinsip, yaitu 1). Memperhatikan dan mempertimbangkan makna yang bergam, lalu mengambil makna yang relevan; 2). Memperhatikan dan mempertimbangkan konteks sosio-historis turunnya al-Quran untuk menentukan makna yang akan di ambil oleh mufassir; 3). Memperhatikan dan mempertimbangkan nilai hirarki al-Quran untuk mengetahui ayat yang dapat di tafsir ulang (*dhanni*) dan tidak dapat di tafsiri ulang (*qath'i*).

*Kedua*, cara kerja hermeneutika kontekstual sebagai berikut: 1). Menentukan tema; 2). Menentukan nilai hirarki teks Ayat; 3). Mengeksplorasi Konteks Makro dan Mikro Abad Ke Tujuh; 4). Menganalisis Linguistik; 5). Mengumpulkan Teks-Teks Paralel Al-Quran; 6). Kontekstualisasi saat ini.

---

<sup>47</sup> Ibid., 170.

<sup>48</sup> Saedd, *Interpreting.*, 25.

## Daftar Pustaka

- Abdul Mustaqim. *Epistimologi Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2016.
- Abdullah, Saeed. *Al-Quran Abad 21*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2016.
- . *Interpreting The Quran*. London: Routledge, 2005.
- . *The Quran An Introduction*. London: Routledge, 2008.
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. "INTERPRETASI KONTEKSTUAL: Studi Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, no. 1 (2011): 159.
- Racmawan, Hatib. "Hermeneutika Alquran Kontekstual: Metode Menafsirkan Alquran Abdullah Saeed." *Afkaruna* 9, no. 2 (2013): 148–161.
- Saifuddin, dan Habib. "Kritik Epistemologi Tafsir Kontemporer (Studi atas Kritik Jamal al-Banna Terhadap Beberapa Pemikir al-Qur'an Kontemporer)." *Analisis XVI*, no. 1 (2016).
- Salahudin, M. "Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed Dalam Memahami Al-Qur'an." *Qof2*, no. 1 (2018): 50–64.
- Sovia, Sheyla Nichlatus. "INTERPRETASI KONTEKSTUAL (Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed)." *Dialogia* 13, no. 1 (2006): 38–47.
- Subekhi, Muhammad. "Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Abdullah Saeed dan Relevansinya dengan Bunga Bank di Indonesia." *Qolamuna* 1, no. 1 (2015): 83–114.
- Copyright © 2021 *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam: Vol. 2, No. 1, April 2021, e-ISSN: 2723-0422*
- Copyright rests with the authors
- Copyright of *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* is the property of *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.
- <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>